

**PENGARUH *TAX MORALE*, *TAX PENALTIES*, DAN *TAX AWARENESS* TERHADAP *TAX PAYER'S COMPLIANCE* PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK PT.KHTS GLOBAL KARUNA TAMACCINDO TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

**MAYDIANA SAPUTRI**

**NIM : 18622170**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2022**

**PENGARUH *TAX MORALE*, *TAX PENALTIES*, DAN *TAX AWARENESS* TERHADAP *TAX PAYER'S COMPLIANCE* PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK PT.KHTS GLOBAL KARUNA TAMACCINDO TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

OLEH

**Nama : MAYDIANA SAPUTRI  
NIM : 18622162**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGARUH *TAX MORALE*, *TAX PENALTIES*, DAN *TAX AWARENESS* TERHADAP *TAX PAYER'S COMPLIANCE* PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK PT.KHTS GLOBAL KARUNA TAMACCINDO TANJUNGPINANG**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh:

NAMA : MAYDIANA SAPUTRI  
NIM : 18622162

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**Meidi Yanto, S.E., M.Ak.**  
NIDK. 8804900016 / Lektor

**M. Syafnur, S.E., M.M.**  
NIDK. 8890420016 / Asisten Ahli

Menyetujui,  
Ketua Program Studi,

**Hendy Satria, S.E., M.Ak., CA.**  
NIDN. 1290801983 / Lektor

## **PENGESAHAN KOMISI UJIAN**

### **Skripsi Berjudul**

### **PENGARUH *TAX MORALE*, *TAX PENALTIES*, DAN *TAX AWARENESS* TERHADAP *TAX PAYER'S COMPLIANCE* PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK PT. KHTS GLOBAL KARUNA TAMACCINDO TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Maydiana Saputri

NIM : 18622170

Telah di Pertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal 22 Bulan  
Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Deterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Sekretaris

**Meidi Yanto, S.E., M.Ak.**  
NIDK. 8804900016 / Lektor

**Rachmad Chartady, S.E., M.Ak**  
NIDN. 1021039101 / Lektor

Anggota

**Vanisa Meifari, S.E., M.Ak**  
NIDN. 1026059301/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 22 Agustus 2022  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang  
Ketua

**Charly Marlinda, S.E., M. Ak., Ak. CA.**  
NIDN. 1029127801 / Lektor

## **PERNYATAAN**

Nama : Maydiana Saputri  
NIM : 18622170  
Tahun Angkatan : 2018  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.35  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Morale*, *Tax Penalties* dan *Tax Awareness* Terhadap *Tax Payer's Compliance* Pada Client Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 22 Agustus 2022

Penulis,

**MAYDIANA SAPUTRI**  
**NIM. 18622170**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran tuhan yang maha esa yaitu Allah SWT serta tak lupa pula shalawat kepada kekasihnya tercinta yaitu nabi Muhammad SAW, berkat anugrah serta karunia yang diberikanlah saya maydiana saputri selaku penulis mampu menyelesaikan skripsi S1 ini tepat pada waktunya walau harus melewati beberapa rintangan yang tidak mudah

Kupersembahkan skripsi yang ku kerjakan dengan sepenuh hati kepada kedua orangtua ku tercinta yaitu ibu serta kedua alm ayah dan bapak yang sudah memberikan motivasi, kasih sayang serta dukungan yang sangat berharga dari sejak saya lahir hingga berada pada titik ini, terimakasih juga terhadap oma ku tercinta yang selalu memberikan nasehat kepada saya yang dimana nasehat tersebut sangat membangun jati diri. Semoga dengan selesainya skripsi ini mampu memberikan setidaknya sedikit rasa bangga terhadap saya maydiana saputri.

Untuk semua teman – teman yang sudah bergabung kedalam bagian kecil dikehidupan saya, memberikan semangat, menemani dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga kelak segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

## **HALAMAN MOTTO**

“Never give up because beautiful things can be born from mystery” – Bridgett

Devoue

“Everything will pass, try to enjoy it” - Rock

“Banyak yang berjuang, tapi tak banyak yang berkorban” – Bibiwai

“Your effort will never betray you, all your efforts will pay of” – Lee Taeyoung

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada sang maha pencipta Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridho-nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGARUH *TAX MORALE, TAX PENALTIES, DAN TAX AWARENESS TERHADAP TAX PAYER’S COMPLIANCE PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK PT.KHTS GLOBAL KARUNA TAMACCINDO TANJUNGPINANG***” tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, saya selaku penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril serta material sehingga skripsi ini dapat selesai. Maka dengan ketulusan hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak terkait yaitu :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., CA, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, yang telah memberikan izin serta kesempatan untuk penulis menimba ilmu dan pengetahuan.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., CA, Selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., AK., M.Si., CA, Sellaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, Ir, M.M, Selaku plt Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.



5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., CA, Selaku plt Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Meidi Yanto, S.E., M.Ak, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi serta saran yang sangat berguna untuk dijadikan masukan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak M. Syafnur, S.E., M.M, Selaku Pembimbing II yang juga memberikan waktu luangnya untuk memberikan motivasi dan saran guna membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat.
9. Bapak Enghiong, Selaku Direktur Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo yang telah memberikan izin dan arahan kepada penulis.
10. Orangtua penulis, Ibu kandung yaitu Ratna, S.Pd serta kedua Alm. Ayah dan Alm. Bapak yaitu Alm. Rozzy dan Alm. Dr Yuswadinata, serta seluruh keluarga besar sukri razak yang telah memberikan dukungan sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terhadap Sixpunk yang mengetahui setiap proses perjalanan hingga pada titik ini penulis dapat menyelesaikan proses pembuatan skripsi,

serta seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu – satu

12. Syahbany Ramadhan yang dimana dapat memposisikan dirinya sebagai sahabat, abang, kekasih, orangtua bagi penulis serta support system dari awal ospek perkuliahan hingga pada tahap akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang sudah memberikan bantuan serta dukungan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
14. Dan yang paling utama, teruntuk Maydiana Saputri yang tidak pernah menyerah akan setiap rintangan, yang mampu melewati setiap masa – masa kritis tanpa mengenal rasa lelah. Penulis bangga akan dirimu sendiri. *Thank you for surviving this far, me and my self.*

Akhir kata semoga skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi pembacanya. Assalamuallaikum Wr.Wb.

Tanjungpinang, 22 Agustus 2022

Maydiana Saputri  
NIM. 18622170

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGSEHAN BIMBINGAN	
PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1 Kegunaan Ilmiah .....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori Atribusi .....	10
2.1.1.1 Pengertian Teori Atribusi.....	10
2.1.2 Perpajakan .....	12
2.1.2.1 Pajak.....	12
2.1.2.2 Fungsi Pajak.....	14
2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	18

2.1.3	<i>Tax Morale</i> .....	20
2.1.3.1	Definisi <i>Tax Morale</i> .....	20
2.1.3.2	Faktor-Faktor <i>Tax Morale</i> .....	22
2.1.3.3	Indikator <i>Tax Morale</i> .....	23
2.1.4	<i>Tax Penalties</i> .....	23
2.1.4.1	Definisi <i>Tax Penalties</i> .....	23
2.1.4.2	Jenis – Jenis <i>Tax Penalties</i> .....	25
2.1.4.3	Indikator <i>Tax Penalties</i> .....	27
2.1.5	<i>Tax Awareness</i> .....	28
2.1.5.1	Definisi <i>Awareness</i> .....	28
2.1.5.2	Faktor- Faktor <i>Tax Awareness</i> .....	29
2.1.5.3	Indikator <i>Tax Awareness</i> .....	31
2.1.6	<i>Tax Payer’s Compliance</i> .....	31
2.1.6.1	Definisi <i>Tax Payer’s Compliance</i> .....	31
2.1.6.2	Indikator <i>Tax Payer’s Compliance</i> .....	32
2.2	Hubungan Antar Variabel.....	33
2.3	Kerangka Penelitian.....	35
2.5	Hipotesis .....	35
2.5	Peneliti Terdahulu .....	36
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	41
3.2	Jenis Data.....	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.3.1	Kuesioner.....	42
3.3.2	Observasi .....	42
3.3.3	Studi Literatur.....	42
3.4	Populasi Dan Sampel.....	43
3.4.1	Populasi .....	43
3.4.2	Sampel .....	43
3.5	Definisi Operasional Variabel .....	44
3.6	Teknik Pengolahan Data.....	50

3.7 Teknik Analisis Data .....	51
3.7.1 Uji Instrumen Data .....	52
3.7.1.1 Uji Validitas .....	52
3.7.1.2 Uji Reliabilitas .....	53
3.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	54
3.7.2.1 Uji Normalitas Residual.....	54
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas .....	55
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....	56
3.7.4 Koefisien Regresi Secara Parisal (Uji t) .....	57
3.7.5 Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) .....	59
3.7.5 Koefisien Determinasi .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
4.1 Gambaran Hasil penelitian .....	62
4.1.1 Sejarah Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo .....	62
4.1.2 Struktur Organisasi Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo.....	63
4.1.3 Visi dan Misi Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo .....	64
4.2 Karakteristik Responden .....	65
4.2.1 Jenis Kelamin Responden .....	65
4.2.2 Berdasarkan Jenjang Pendidikan Responden .....	67
4.2.3 Berdasarkan Umur Responden .....	68
4.2.4 Berdasarkan Lamanya Responden menjadi WP.....	69
4.3 Deskriptif Variabel .....	70
4.3.1 Variabel <i>Tax Morale</i> .....	70
4.3.2 Variabel <i>Tax Penalties</i> .....	79
4.3.3 Variabel <i>Tax Awareness</i> .....	87
4.3.4 Variabel <i>Tax Payer's Compliance</i> .....	94
4.3.5 Statistik Deskriptif.....	103

4.4 Metode Analisis Data .....	104
4.4.1 Uji Validitas .....	104
4.4.2 Uji Reliabilitas .....	109
4.5 Uji Asumsi Klasik .....	109
4.5.1 Uji Normalitas .....	109
4.5.2 Uji Multikolinieritas .....	113
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas .....	114
4.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	116
4.6 Hasil Uji Hipotesis .....	118
4.6.1 Hasil Uji t Secara Parsial .....	118
4.6.2 Hasil Uji f Secara Simultan .....	123
4.7 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	125
4.8 Pembahasan .....	126
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
5.1 Kesimpulan .....	130
5.2 Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b><i>CURRICULUM VITAE</i></b>	

## DAFTAR TABEL

1. Definisi Operasional Variabel.....	45
2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
3. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	67
4. Responden Berdasarkan Umur.....	68
5. Responden Berdasarkan Lamanya Terdaftar sebagai WP .....	69
6. Variabel <i>Tax Morale</i> .....	71
7. Variabel <i>Tax Penalties</i> .....	79
8. Variabel <i>Tax Awareness</i> .....	88
9. Variabel <i>Tax Payer's Compliance</i> .....	96
10. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	104
11. Hasil Validitas <i>Tax Morale</i> .....	105
12. Hasil Validitas <i>Tax Penalties</i> .....	106
13. Hasil Validitas <i>Tax Awareness</i> .....	107
14. Hasil Validitas <i>Tax Payers' Compliance</i> .....	108
15. Hasil Pengujian Reliabilitas .....	110
16. Hasil Uji Statistik <i>Kolmogrov Smirnov</i> .....	113
17. Hasil Uji Multikolineritas .....	114
18. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	116
19. Hasil Uji Parsial .....	118
20. Hasil Uji Simultan.....	124
21. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	125

## DAFTAR GAMBAR

1. Grafik Keterlambatan Penyetoran Pajak .....	5
2. Kerangka Penilitan .....	35
3. Struktur Organisasi Konsulan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo .....	64
4. Diagram Presentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	66
5. Hasil Uji Normalitas dengan Histogram .....	111
6. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik <i>P-Plot</i> .....	112
7. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	115



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Kuesioner

Lampiran 2 : Tabel Jawaban Responden

Lampiran 3 : Hasil Pengujian SPSS

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 5 : Persentase Plagiat

## ABSTRAK

### PENGARUH *TAX MORALE*, *TAX PENALTIES* DAN *TAX AWARENES* TERHADAP *TAX PAYER'S COMPLIANCE* PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK PT.KHTS GLOBAL KARUNA TAMACCINDO TANJUNGPINANG

Maydiana Saputri. 18622170. S1 Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang  
[Maydiana38@gmail.com](mailto:Maydiana38@gmail.com)

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bukti hubungan antara variabel dependen yaitu *Tax Payer's Compliance* terhadap variabel independen yaitu *Tax Morale*, *Tax Penalties* dan *Tax Awareness*. Penelitian ini dilakukan salah satu konsultan pajak yang berada di Daerah Kota Tanjungpinang yaitu PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh *client* yang berada di PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo yang berjumlah keseluruhan yaitu 166 *client* dan untuk pengambilan sample menggunakan Teknik *Simple Random Sampling* dengan rumus slovin yang menghasilkan jumlah sample sebanyak 111 *client*.

Penelitian ini diukur dengan skala likert dimana auditor mengisi kuesioner yang terdiri dari pernyataan masing-masing variabel dengan hasil penelitian pada setiap variable yaitu saling berpengaruh terhadap *Tax Payer's Compliance* dengan jumlah persen yaitu 25,8%.

**Kata Kunci:** *Tax Morale*, *Tax Penalties*, *Tax Awareness*, *Tax Payer's Compliance*.

Dosen Pembimbing I : Meidi Yanto S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing II : M. Syafnur S.E., M.M

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF TAX MORALE, TAX PENALTIES AND TAX AWARENES ON TAX PAYER'S COMPLIANCE IN CLIENT TAX CONSULTANT PT. KHTS GLOBAL KARUNA TAMACCINDO TANJUNGPINANG**

Maydiana Saputri. 18622170. S1 Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang  
[Maydiana38@gmail.com](mailto:Maydiana38@gmail.com)

*This research was conducted to see evidence of the relationship between the dependent variable, namely Tax Payer's Compliance, to the independent variables, namely Tax Morale, Tax Penalties and Tax Awareness. This research was conducted by one of the tax consultants located in the Tanjungpinang City Region, namely PT. KHTS Global Karuna Tamaccindo.*

*The population and sample in this study were all clients who were at PT. KHTS Global Karuna Tamaccindo, totaling 166 clients and for sampling using the technique Simple Random Sampling with slovin formula which produces a total sample of 111 clients.*

*This study was measured by a Likert scale where the auditor filled out a questionnaire consisting of a statement of each variable with the results of research on each variable that is mutually influential on Tax Payer's Compliance with a percentage of 25.8%.*

**Keywords:** *Tax Morale, Tax Penalties, Tax Awareness, Tax Payer's Compliance.*

*Supervisor I* : Meidi Yanto SE, M.Ak

*Supervisor II* : M. Syafnur SE, MM

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa milenial sekarang ini banyak peraturan dan ketaatan pajak yang berubah seiring berjalannya waktu, terutama dinegeri kita yaitu indonesia. Pajak merupakan salah satu kunci keuangan yang mampu membiayai keberlangsungan suatu negara salah satu fungsinya ialah memberikan fasilitas – fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat banyak, mampu menstabiliskan keberlangsungan suatu negara dari kondisi yang mungkin mengancam ekonomi negara. Saat ini pajak menduduki pendanaan negara terbesar dengan persentase mencapai 75% , melihat hal ini bahwa sebagai negara berkembang pentingnya peran masyarakat dalam membayar iuran pajak sangatlah penting untuk memberikan kesejahteraan rakyat baik secara spritual maupun material.

Melihat dari kondisi saat ini, ditambah pada tahun 2020 wabah pandemi menyerang seluruh dunia terkhususnya untuk negara indonesia yang terkena dampaknya maka saat ini negara sangat banyak membutuhkan asupan serta aliran dana yang cukup banyak. Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, maka butuh banyak pendapatan dan mengharapkan kontribusi masyarakat dalam mentaati perundang – undangan perpajakan demi terciptanya negara yang kondusif serta membantu dalam memenuhi pembangunan nasional. Dari hal ini, kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar perpajakan itu sangatlah berperan penting, kepatuhan pajak (*Tax Payer's Compliance*) bukan hanya didasari oleh wajib pajak yang tertib membayar pajak atau tertib dalam

melaporkan SPT namun wajib pajak dapat dikatakan memiliki kepatuhan pajak ialah yang mampu memahami, mengerti apa – apa saja yang sebenarnya ada dalam perpajakan serta mematuhi setiap peraturan yang sudah ditetapkan oleh perundang – undangan.

*Tax Payer's Compliance* menjadi landasan umum yang harus dimiliki semua wajib pajak, kepatuhan ini harus diiringi dengan pentingnya wajib pajak untuk memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan hal tersebut didasari oleh beberapa faktor – faktor yaitu persepsi masyarakat terhadap *Tax Morale*, *Tax Penalties* dan *Tax Awareness*, dengan memiliki pengetahuan dasar tentang pentingnya pajak bagi suatu negara serta mampu memahami faktor – faktor kepatuhan tersebut maka diharapkan akan timbul rasa patuh terhadap peraturan perpajakan dan mengetahui konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar ketentuan hukum.

Mengetahui bahwa kepatuhan pajak merupakan unsur penting dalam aspek *self assesment system* dalam membangun peningkatan yang ada pada penerimaan pajak, maka ada beberapa faktor yang mungkin memenuhi aspek tersebut, salah satunya ialah *Tax Morale*. Menelaah lebih jauh mengenai moral pajak yang dimana moral pajak sendiri merupakan kunci dari motivasi yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk dapat menciptakan kejujuran dalam menangani setiap permasalahan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memiliki landasan *Tax Morale* yang baik maka dapat dipastikan bahwa kepatuhan pajaknya sudah tidak diragukan lagi, dikarenakan bahwa wajib pajak sudah teruji memiliki sifat

mementingkan peraturan – peraturan perpajakan yang ada dalam hukum serta melaksanakan setiap kepatuhan pajak dengan penuh kejujuran.

Dalam mendukung terwujudnya *Tax Payer's compliance* maka aspek pendukung lainnya ialah *Tax Penalties* dimana dengan diberlakukan pengenaan sanksi perpajakan diharapkan dapat membantu dalam menciptakan kepatuhan Wajib Pajak pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Pemasukan dana yang bersumber dari wajib pajak merupakan penerimaan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan Negara Republik Indonesia. Hal yang sangat menjadi perhatian adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang dimana hal tersebut merupakan inti dari peraturan dan pengenaan sanksi pidana di bidang perpajakan. Sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem pajak agar wajib pajak patuh akan kewajiban dalam membayar pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak akan sanksi pajak masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif dalam mensosialisasikan dengan baik perihal peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan tersebut. Maka dari itu adanya *Tax Penalties* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi tingkat persentase wajib pajak yang melanggar peraturan.

Pada salah satu fenomena yang ada di negara Indonesia terkait perpajakan ternyata masih banyak wajib pajak yang kurang memahami dan mengerti maksud dari *Tax Awareness* sehingga banyak wajib pajak yang menganggap remeh

kepatuhan wajib pajak, padahal *Tax Awareness* juga merupakan faktor penting untuk membangun kepatuhan wajib pajak. *Tax Awareness* dapat membantu wajib pajak dalam mengatuhui dan melaksanakan perpajakan dengan benar dan juga secara sukarela.


Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa dan wajib diikuti semua kalangan maka tidak luput pula bahwa pembayaran pajak akan menimbulkan sebuah permasalahan, Timbulnya permasalahan pajak di suatu negara ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan pajak yang dimana pemungutan pajak itu sendiri sangatlah bergantung pada peran wajib pajak. Banyak masyarakat yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak namun enggan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaporkan pajak serta membayar iuran pajak tersebut, hal ini dikarenakan kurangnya wawasan dan rasa peduli pada masing – masing individu sehingga jika hal ini jika dilakukan secara terus menerus dapat memberikan efek negatif kepada negara baik dalam pemasukan negara yang akan terus bekurang dan untuk wajib pajaknya akan mendapatkan denda dan sanksi.

Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa yang menyediakan jasa konsultan perpajakan dan pembukuan, diantaranya jasa penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa, jasa penyetoran pajak negara dan pajak daerah, jasa pelaporan pajak negara maupun daerah, jasa penyusunan laporan keuangan, jasa konsultasi pembukuan serta jasa konsultasi lainnya yang masih berada dalam ruang lingkup bidang

perpajakan dan pembukuan. Perusahaan tersebut beralamat di Jl. Delima Komp. Pinang Mas Blok.F No.1 & 2 RT.005/RW.005 Tanjungpinang.

Berdasarkan observasi dan data yang diperoleh dari perusahaan konsultan pajak tersebut, terjadi peningkatan wajib pajak yang terlambat melakukan penyeteroran pajak dari tahun ke tahun, dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

**Gambar 1.1**



Sumber. Konsultan Pajak PT.KHTS , Januari 2021

Berdasarkan gambar 1.1, jumlah client yang terlambat melakukan penyeteroran pajak pada tahun 2018 sebanyak 12 Orang, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 16 orang, dan pada tahun 2020 terakhir meningkat sampai dengan 21 orang. Hal ini dapat mencerminkan bahwa kesadaran wajib dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku masih rendah.



Kemudian ada juga wajib pajak yang berpikiran bahwa membayar pajak sangat berat, tetapi jika tidak menjalan kewajiban membayar pajak dengan baik maka akan adanya sanksi pajak dari Dirjen Pajak. Hal ini dapat menggambar kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajaknya, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan di-lakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak dan dari sinilah dapat terlihat juga tax morale wajib pajak yang mana dalam menjalani kewajiban membayar pajak yang didasari oleh keinginan batin wajib pajak itu sendiri dengan sukarela tanpa paksaan masih rendah.

Dengan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“PENGARUH *TAX MORALE, TAX PENALTIES, DAN TAX AWARENESS TERHADAP TAX PAYER’S COMPLIANCE PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK PT.KHTS GLOBAL KARUNA TAMACCINDO TANJUNGPINANG*“**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah *Tax Morale* mempengaruhi *Tax Payer’s Compliance* Pada Client Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang?
2. Apakah *Tax Penalties* mempengaruhi *Tax Payer’s Compliance* Pada Client Konsulan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang?
3. Apakah *Tax Awarness* mempengaruhi *Tax Payer’s Compliance* pada Client Kontultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang?

4. Apakah *Tax Morale, Tax Penalties dan Tax Awareness* mempengaruhi *Tax Payer's Compliance* pada Client Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Tax Morale*, terhadap *Tax payer's Compliance* pada Client Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Tax Penalties* terhadap *Tax Payer's Compliance* pada Client Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Tax Awareness* terhadap *Tax Payer's Compliance* pada Client Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang
4. Untuk mengetahui Pengaruh *Tax Morale, Tax Penalties dan Tax Awareness* terhadap *Tax Payer's Compliance* Pada Client Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Ilmiah**

Adanya penelitian ini diharapkan akan berguna untuk membantu dalam ilmu pendidikan serta pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perpajakan yang mengarah kepada *Tax Morale, Tax penalties* dan *Tax Awareness* serta ketertiban wajib pajak pada kepatuhan pajak yang ada.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

- a. Diharapkan adanya penelitian ini mampu memenuhi syarat untuk menempuh sidang Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang
- b. Diharapkan dapat mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh *Tax Morale*, *Tax Penalties* dan *Tax Awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Konsultan pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang

#### 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi mengenai pentingnya memberikan sosialisasi terhadap client mengenai Kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitanya dengan kesadaran wajib pajak, moral pajak serta sanksi perpajakan yang ada.

#### 3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pandangan baru mengenai riset yang ada pada bidang perpajakan, serta mampu memberikan referensi kepada para peneliti lainnya yang saat ini juga meneliti penelitian yang sejenis.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar lebih jelas mengenai penelitian ini, maka hal-hal yang berupa materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dan dikutip dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang berisikan mengenai hasil penelitian, gambaran umum, analisis data, dan pembahasannya.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

###### **2.1.1.1 Pengertian Teori Atribusi**

Pada dasarnya teori atribusi ini menjelaskan mengenai apa saja yang menyebabkan seseorang dapat berperilaku serta mengamati setiap perilaku dari individu tersebut, yang kemudian dicoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut terjadi karena faktor kekuatan internal (*Internal Forces*) atau faktor eksternal (*External Forces*). Perilaku internal ini cenderung yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri atau bisa saja kita sebut dengan bakat atau kemampuan, sedangkan perilaku eksternal ini terjadi berdasarkan ruang lingkup yang ada di kehidupan sehari-hari atau pengaruh dari luar yang menyebabkan timbulnya perilaku baru yang sifatnya bisa saja terpaksa ataupun karena adanya kemauan pribadi. Menurut Robbins dan Judge dalam (Roy & Rohman, 2015), teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal.

Menurut Jatmiko dalam (Muhamad et al., 2020) ada 3 faktor yang menentukan individu tersebut berperilaku internal atau eksternal yaitu :

1. Kekhususan

Kekhususan atau bisa juga disebut dengan kesendirian ini artinya seseorang tersebut akan memahami perilaku dari individu lainnya dengan cara yang

berbeda – beda melihat dari situasi yang dihadapi. Individu lainnya bertindak sebagai pengawas yang akan memberikan atribusi eksternal jika perilaku dari individu tersebut dianggap hal yang tidak biasa, namun sebaliknya jika perilaku yang ditunjukkan dalam golongan hal biasa maka hal tersebut dinilai sebagai atribusi internal.

## 2. Konsensus

Konsensus artinya ialah dalam situasi atau keadaan yang sama, disini masing-masing orang mempunyai ketertarikan yang sama dalam menanggapi perilaku. Jika konsensus yang diterima tinggi, maka ini termasuk kedalam atribusi eksternal, dan sebaliknya jika konsesnya rendah maka ini adalah atribusi internal.

## 3. Konsistensi

Faktor terakhir yaitu konsistensi, artinya apabila seseorang tersebut dari waktu ke waktu menilai perilaku orang lain dengan reaksi yang konsisten atau stabil. Semakin konsisten perilaku yang ditunjukkan, maka individu tersebut akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab internal, dan sebaliknya. Koneksi antara teori atribusi dan penelitian ini adalah bahwa dalam menentukan sikap seseorang tersebut tunduk pada saat menjalankan serta memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal yang dimana faktor ini mengacu pada kecurangan serta kesadaran para wajib pajak sedangkan pada faktor eksternal ini menjuru pada sistem administrasi, sanksi-sanksi pajak dan *tax amnesty*.

## **2.1.2 Perpajakan**

### **2.1.2.1 Pajak**

Pajak sudah berada di Indonesia sejak dalam masa kerajaan dahulu, namun dalam sistem pemungutan yang jauh berbeda. Sifat pajak yang mutlak dan tidak pernah berubah di era manapun ialah sifatnya yang memaksa dan wajib ditekuni oleh setiap kalangan. Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; “Rate”) adalah pungutan yang diberikan untuk rakyat berdasarkan undang – undang, dengan sifatnya yang memaksa dan tidak mendapatkan bayaran secara langsung terhadap orang yang membayar pungutan tersebut secara langsung melainkan hasil pungutan tersebut akan digunakan untuk kepentingan negara serta memajukan kesejahteraan rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J.A. Andriani dalam (Ratnawati & Hernawati, 2015) pajak sebagai iuran masyarakat pada negara ( yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Mr.Dr.N.J.Feldman dalam (Arafat et al., 2021) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh trutang kepada penguasa, ( menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra – prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Definisi pajak lainnya juga dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam (Ayza, 2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut B. Usman dan K. Subroto pada (Pramukti & Primaharsya, 2018) pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan,yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayaranya, sedangkan pelaksanaanya dimana perlu dapat di paksakan.

Demikiran juga dalam UU No.9 Tahun 1994 pada perubahan kedua dengan UU No.16 Tahun 2000 pengertian pajak baru dicantumkan dalam perubahan ketiga dalam UU No.28 tahun 2007 (KUP-2007) Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dari banyaknya pengertian yang dilampirkan oleh para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa pajak ialah iuran wajib yang harus dipatuhi setiap wajib pajak untuk membantu keberlangsungan hidup suatu negara dan memajukan kemakmuran masyarakat dengan besarnya jumlah pungutan ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.



### 2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi dalam (Walakandou, 2013) terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara / daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

2. Fungsi *Regulerend* ( Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang, sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda diluar sektor keuangan negara / daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Pajak dapat dikatakan sebagai sumbangan atau peralihan kekayaan dari orang atau badan yang disalurkan kepada pemerintah untuk membantu negara tersebut dalam membangun kesejahteraan rakyat serta pengeluaran-pengeluaran negara lainnya maka dalam (Thian, 2021) ada 4 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi anggaran atau penerimaan ( *budgeter* )

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Dewasa ini, penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualas atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk – produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3. Fungsi stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan – kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang dimasyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak akan menimbulkan permasalahan atau hambatan pada (Ernawati, 2018) maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil ( syarat keadilan )

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam arti perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak (MPP)

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang ( Syarat yuridis)

Diindonesia, pajak di atas dalam UUD 1945 Pasak 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian ( Syarat Ekonomi )

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien ( Syarat Finansial )

Sesuai dengan fungsi bugetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

## 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang – undang yang baru.

Untuk mendukung standard pemungutan pajak yang baik maka perlu diperhatikan apa - apa saja syarat pemungutan pajak menurut mardiasmo pada (Pudihang et al., 2017) yaitu :

### 1. Syarat keadilan

Syarat ini menggambarkan bahwa setiap hukum apa saja diindonesia harus dilaksanakan dengan sangat adil, termasuk hukum pajak. Hal ini dilaksanakan agar setiap wajib pajak diperlakukan secara merata dengan tarif pajak yang tidak dilebih – lebihkan, serta setiap wajib pajak pastinya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang – undang.

### 2. Syarat Yuridis

Undang – undang sebagai dasar hukum negara indonesia berguna untuk menyelesaikan setiap masalah secara adil begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan pajak, dengan adanya peraturan dalam bentuk undang – undang maka pemerintah memberikan jaminan hukum serta keadilan bagi setiap wajib pajak. Salah satu undang – undang yang mengatur pemungutan pajak ialah Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan.

### 3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak diharapkan tidak akan mengganggu aktivitas perekonomian yang mengakibatkan turunnya perekonomian nasional. Contohnya ialah pemungutan pajak menghalangi kegiatan produksi atau perdagangan yang sedang berlangsung.

#### 4. Syarat finansial

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan seefisien dan seefektif mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal, efisien disini ialah pemungutan harus dilakukan dengan mudah dan tepat waktu. Efektif dalam pemungutan pajak ialah diharapkan setiap perhitungan yang terjadi membawa hasil yang sesuai. Biaya pemungutan pajak diharapkan dapat lebih kecil daripada hasil dari pemasukan pajak yang diterima oleh negara.

#### 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Setiap pemungutan pajak harus sederhana agar dapat dimengerti oleh setiap kalangan wajib pajak. Sistem pemungutan yang sederhana diharapkan akan dapat membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan serta meningkatkan rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### **2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan metode yang digunakan untuk menghitung besarnya iuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke negara. Pada (Ratnawati & Hernawati, 2015) ada 3 sistem pemungutan yaitu :

#### 1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada petugas perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem seperti ini kegiatan menghitung insiatif memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang petugas perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak bergantung pada petugas pajak ( petugas pajak memiliki peran dominan )

## 2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang wajib pajak. Wajib pajak sudah dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami undang – undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi dan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Maka dari itu dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1.) Menghitung sendiri besar pajak terutang
- 2.) Memperhitungkan sendiri besar pajak terutang
- 3.) Membayar sendiri besar pajak terutang
- 4.) Melaporkan sendiri besar pajak terutang
- 5.) Mempertanggungjawabkan besar pajak yang terutang

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak bergantung pada wajib pajak sendiri. ( wajib pajak memiliki peran dominan )

### 3. *With Holding System*

Sistem yang memberikan wewenang pada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang dan sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ini ditunjukan berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya. Mengenai memungut, memotong, menyetor serta mempertanggung-jawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada pihak ketiga yang telah ditunjuk tersebut.

### **2.1.3 *Tax Morale***

#### **2.1.3.1 Definisi *Tax Morale***

Menurut Koumpias dan Martinez Vazquez dalam (Sriyati, 2020) mendefinisikan moral pajak (*Tax Morale*) sebagai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajak. Moral pajak meliputi prinsip, norma, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam menyadari kewajiban perpajakan yang harus mereka jalani.

Menurut Torgler dan Murphy dalam (Basri & Al Azhar, 2017) menyatakan bahwa moral pajak sebagai prinsip – prinsip moral atau nilai – nilai yang dimiliki oleh individu tentang membayar pajak mereka.

Sedangkan menurut Schneider & Tongler dalam (Sangadah & Mutmainah, 2021) mendefinisikan Moral pajak (*Tax Morale*) sebagai motivasi instrinsi untuk membayar pajak itu timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar iuran pajak.

Graetz dan Wiede dalam (Simanjuntak & Mukhlis, 2012) menyatakan bahwa *Tax Morale* perilaku yang mengukur seberapa jauh tingkat komitmen yang pegang teguh oleh wajib pajak atas kewajiban dan rasa tanggung jawabnya sebagai warga negara yang mematuhi aturan pajak.

Menurut Nur Cahyonowati dalam (Asih & Adi, 2020) moral pajak merupakan motivasi instrinik untuk membayar pajak yang timbul yang kewajiban, moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan melunasi pajak sehingga dapat berkontribusi secara sukarela pada penyedia publik.

Menurut Ramdhan dalam (Nurlela et al., 2021) *Tax Morale* merupakan sikap kepatuhan pajak yang ditunjukan oleh kemauan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, apabila kondisi moral yang ada pada masyarakat rendah maka akan munculnya sikap motivasi untuk membiarkan diri atau melepaskan diri dari tanggung jawab melakukan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan mengenai *Tax Morale* dapat diambil kesimpulan bahwa *TaxMorale* ialah perilaku yang harus dimiliki untuk memunculkan kesadaran pajak dalam memenuhi setiap peraturan perpajakan yang ada.



### 2.1.3.2 Faktor – Faktor *Tax Morale*

Moral pajak (*Tax Morale*) memiliki nilai – nilai yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan setiap peraturan yang ada, maka menurut Frey dalam (Simanjuntak & Mukhlis, 2012) faktor – faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Morale* ialah :

1. Presepsi adanya kejujuran dalam melakukan kewajiban
2. Sikap saling membantu atau melayani dari aparat
3. Memiliki kepercayaan terhadap instansi pemerintah
4. Mempunyai rasa hormat serta menghargai setiap aparat perpajakan
5. Sejumlah sifat – sifat individu lainnya.

Menurut Pope dan McKerchar dalam (Susila et al., 2016) faktor – faktor yang mempengaruhi *Tax Morale* terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- Faktor sikap
  1. Setiap wajib pajak memiliki norma yang tertanam dalam diri masing – masing pribadi
  2. Memiliki ketaatan dalam menjalankan perintah
  3. Beragama
  4. Memiliki pendidikan
  5. Sikap yang patuh terhadap pemerintah negara
  6. Memiliki sikap yang sopan kepada masyarakat sekitar
- Faktor Ekonomis
  1. Besarnya hutang pajak
  2. Kemungkinan adanya pemeriksaan atau denda pinalti

3. Besarnya biaya kepatuhan serta kerumitan sistem pajak
4. Kewajiban dan komitmen ekonomi
5. Mengerti sistem pajak
6. Jenis penghasilan yang diterima.

### **2.1.3.3 Indikator *Tax Morale***

Menurut Cahyonowai dalam (Sari & Hermanto, 2020) beliau menjabarkan bahwa moral pajak (*Tax Morale*) didasari oleh beberapa indikator, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib pajak membayar pajak atas keinginan atau kemauan diri sendiri
2. Wajib pajak selalu tunduk dan patuh dalam membayar pajak
3. Wajib pajak patuh terhadap perpajakan atas kemauan sendiri.

### **2.1.4 *Tax Penalties***

#### **2.1.4.1 Definisi *Tax Penalties***

Menurut Mardiasmo dalam (Mahdi & Ardiati, 2017) sanksi perpajakan (*Tax Penalties*) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ( Norma Perpajakan ) akan dituruti / ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut Devano dan rahayu dalam (Mahdi & Ardiati, 2017) penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyeludupkan pajak.

Sanksi (*Penalties*) adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang – undang merupakan rambu – rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang – undang tidak perlu dilanggar menurut Arum dalam (Rorong et al., 2017)

*Penalties* atau dalam bahasa indonesianya ialah sanksi adalah hukuman negatif bagi wajib pajak yang melanggar aturan, dan hukumannya ialah denda dengan membayar sejumlah uang dikarenakan telah melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Dalam perundang – undangan pajak terdapat dua jenis sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, yang berupa kenaikan dan bunga, sedangkan sanksi pidana ialah sanksi akhir yang dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan wajib pajak masuk kedalam kategori berat dan sanksinya merupakan hukuman penjara menurut (Savitri & Musfialdy, 2016)

Maria dan Afriyanti menyatakan dalam (Putri & Setiawan, 2017) bahwa *Tax penalties* ( Sanksi perpajakan ) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ( norma perpajakan ) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (prevensif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi

peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggannya. Ketidak patuhan pajak dalam melaksanakan *self assesment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan.

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat diambil kesimpulan bahwa *tax penalties* atau dapat disebut sanksi perpajakan memiliki hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan untuk dapat memberikan ketegasan dalam sanksi perpajakan agar kesadaran wajib pajak meningkat dalam membayar serta mengikuti dan menaati setiap peraturan yang ada.

#### **2.1.4.2 Jenis – Jenis *Tax Penalties***

Dalam ketentuan perpajakan, terdapat dua macam sanksi pajak yaitu sanksi Administrasi dan Sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut ialah sanksi pidana berakibat pada hukuman berat seperti dipenjara atau kurungan, sedangkan sanksi administrasi hanya berupa denda saja. Penjabaran terhadap kedua sanksi tertuang dalam (Putra, 2017) yang berisikan yaitu :

##### **1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari**

###### **a. Denda.**

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan didalam UU perpajakan. Terkait dengan besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

###### **b. Bunga**

Sanksi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai saat diterima atau dibayarkan.

c. Kenaikan

Sanksi kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak, hal ini dikarenakan sanksi tersebut berupa jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi belipat ganda. Sanksi kenaikan dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

2. Sanksi Pidana yang terdiri dari :

a. Denda Pidana

Sanksi denda pidana dikarenakan kepada wajib pajak dan diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma

b. Pidana kurungan

Sanksi pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang sifatnya hanya pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga.

c. Pidana penjara

Pidana penjara sama halnya dengan pidana kurungan, hanya saja pidana penjara diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga yang ada hanya kepada pejabat dan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo dalam (Siamena et al., 2017) sanksi perpajakan dibutuhkan untuk menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan dituruti, ditaati dan dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan pencegah agar wajib pajak tidak dapat melanggar aturan tersebut, maka dari itu ada beberapa jenis sanksi pajak yaitu :

a) Sanksi Administrasi

1. Sanksi administrasi berupa denda
2. Sanksi administrasi berupa bunda
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan.

b) Sanksi Pidana

1. Denda Pidana
2. Pidana Kurungan
3. Pidana Penjara

#### **2.1.4.3 Indikator *Tax Penalties***

Penanganan *Tax Penalties* diberlakukan untuk menciptakan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan setiap kewajiban perpajakan Menurut Arum dalam (Elva Nuraina, 2017), Indikator sanksi perpajakan meliputi yaitu :

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wjaib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tergan dan bijak kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan

4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **2.1.5 Tax Awareness**

#### **2.1.5.1 Definisi Tax Awareness**

Menurut Faizah dalam (Novrianto & Rachmawati, 2021) Kesadaran (*Awareness*) berasal dari kata sadar yang berarti yakin dan mengerti. Sedangkan, kesadaran yang diartikan disini adalah wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak setiap tahunnya dengan sukarela yakin bahwa pajak yang dibayarkan akan berguna bagi pembangunan sehingga dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka pembangunannya diharapkan juga akan berjalan lancar.

*Tax awareness* menurut James dan Nobes dalam (Putri & Setiawan, 2017) Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat yang akan memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan baik dan benar sebagai bentuk tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

Kesadaran wajib pajak (*Tax Awareness*) merupakan insting yang memang sudah ada didalam setiap manusia untuk memahami dan mengetahui apa langkah yang akan mereka ambil dalam setiap tindakan. Menurut Susanto dalam (Listyowati et al., 2018) jika pengertian pajak tidak terdapat kata yang dapat

dipaksakan dan yang bersifat memaksa maka sangat sulit untuk mewujudkan kesadaran sukarela oleh wajib pajak. Kesadaran membayar pajak harus diikuti dengan sikap yang kritis. Pemerintah sebagai pengelola pajak dituntut untuk memberikan imbal balik yang dapat dirasakan secara nyata, seperti fasilitas kesehatan gratis, prasarana transportasi, pendidikan, maupun sosial.

Sedangkan menurut Nugroho dalam (Fitria, 2017) kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, *tax awareness* adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami setiap hal mengenai pajak. Serta mereka dengan sukarela melaksanakan dan mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan akan dapat menciptakan moralitas perpajakan.

#### **2.1.5.2 Faktor – Faktor *Tax Awareness***

Faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak ( *Tax Awareness* ) menurut Jatmiko yang dituangkan dalam (Muhamad et al., 2020) yaitu:

1. Partisipasi wajib pajak

Kesadaran bahwa wajib pajak merupakan bentuk dari partisipasi dalam meunjanang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, maka diharapkan setiap wajib pajak mau membayar pajak



karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

## 2. Tingkat kesadaran dalam membayar pajak

Tingkat kesadaran dalam membayar pajak ialah hal yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak karena sangat mempengaruhi perilaku kesadaran pembayaran pajak. Kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak akan sangat merugikan negara. Wajib pajak harus mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran iuran pajak dan pengurangan beban pajak sangat berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan sebuah negara, maka dari itu tingkat kesadaran membayar pajak sangat berpengaruh penting demi keberlangsungan sebuah negara.

## 3. Sadar akan adanya sanksi pajak

Tidak sedikit pula wajib pajak yang masih ingkar dengan kesadaran diri untuk membayar pajak, kesadaran bahwa wajib pajak telah ditetapkan dengan undang – undang serta dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

### **2.1.5.3 Indikator *Tax Awareness***

*Tax Awareness* merupakan unsur yang sudah tertanam dalam diri untuk memahami implementasi dan bagaimana para wajib pajak mengambil tindakan serta sikap terhadap realitas. Memahami setiap indikator yang ada sangat berperan penting dalam kesadaran perpajakan (*Tax Awareness*) menurut Manik Asri dalam (Fitria, 2017) indikator *Tax Awareness* terbagi 4 yaitu :

1. Mengetahui adanya undang – undang serta ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Mampu menghitung, membayar, serta melaporkan pajak dengan sukarela
4. Mampu menghitung, membayar, serta melaporkan pajak dengan baik dan benar.

### **2.1.6 *Tax Payer's Compliance***

#### **2.1.6.1 Definisi *Tax Payer's Compliance***

Menurut Simon James dalam (Roy & Rohman, 2015) *Tax Payer's Compliance* adalah ketersediaan wajib pajak untuk dapat memenuhi setiap kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku tanpa perlu adanya turun tangan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan, investigasi sepihak, serta peringatan dan ancaman sanksi baik hukum maupun administratif.

Menurut Rahman dalam (Sriniyati, 2020) *Tax Payer's Compliance* merupakan kepatuhan dalam membayar pajak terhadap hukum yang berlaku,

dimana terdiri dari kegiatan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dapat mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap serta jelas mampu menghitung secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pelunasan pajak tepat waktu, serta setiap kegiatan perpajakan dilakukan secara sukarela tanpa perlu dilakukan investigasi, peringatan, serta ancaman akan yang diluncurkan oleh aparat perpajakan.

Menurut Rahayu dalam (Ariesta & Latifah, 2017) mengemukakan bahwa *Tax Payer's Compliance* atau kepatuhan wajib pajak ialah tindakan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Saad dalam (Muhamad et al., 2020) *Tax Payer's Compliance* ialah pengisian semua pengembalian pajak yang diisyartkan pada waktu yang tepat dan mengembalikan laporan kewajiban pajak dengan akurat sesuai dengan undang – undang pajak yang berlaku pada saat pembelaian diajukan.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli mengenai *Tax Payer's Compliance* dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sudah dimiliki secara naluri setiap wajib pajak yang diharapkan pelaksanaanya dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan serta mengikuti setiap peraturan perpajakan yang berlaku dinegara tersebut.

#### **2.1.6.2 Indikator *Tax Payer's Compliance***

Adapun indikator – indikator *Tax Payer's Compliance* menurut Rumiyatun dalam penelitian (Efriyenty, 2019) meliputi :

1. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada
2. Membayar pajaknya tepat dan sesuai pada waktu yang ditentukan
3. Wajib pajak memenuhi semua persyaratan pada saat melakukan membayar pajak
4. Wajib pajak dapat menegtahui jatuh tempo pelunasan pajak.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan *Tax Morale* Terhadap *Tax Payer's Compliance***

*Tax Morale* merupakan motivasi yang secara instrinstik membangun rasa untuk melaukan setiap peraturan perpajakan,moral pajak seseorang dapat lebih tinggi apabila mereka memiliki rasa kepercayaan terhadap aparat pemerintahan atau sistem hukum yang belaku.Adanya ikatan antara pembayar pajak dan negara dapat dipresentasikan inti dari moral pajak individu, dan dengan positif akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Menurut Feld dan Frey dalam (Sriniyati, 2020)

### **2.2.2 Hubungan *Tax Penalties* Terhadap *Tax Payer's Compliance***

*Tax Penalties* ( sanksi Pajak) dibuat dengan tujuan agar wajib pajak dapat patuh dengan setiap peraturan yang ada, dengan kata lain adanya sanksi pajak merupakan alat yang diharapkan dapat mencegah adanya pelanggaran norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi setiap kewajiban perpajakan apabila mereka memandang bahwa sanksi perpajakan yang ada dapat merugikan dirinya, semakin banyak pelanggaran yang diperbuat oleh wajib pajak maka akan tinggi pula resiko yang akan diterima maka hal ini diharapkan dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak. menurut Nugroho dalam (Sista, 2019)

### **2.2.3 Hubungan *Tax Awareness* terhadap *Tax Payer's Compliance***

*Tax Awareness* atau yang sering kita sebut sebagai kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, mengetahui dan melaksanakan setiap peraturan perpajakan dengan sukarela dan jujur. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak tersebut maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik dan dapat membantu meningkatkan kepatuhan menurut Muliari dan Setiawan dalam (Siamena et al., 2017)

### **2.2.4 Hubungan *Tax Morale*, *Tax Penalties*, dan *Tax Awareness* terhadap *Tax Payers Compliane***

*Tax Morale* dikatakan memiliki ikatan terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak tersebut memiliki moral yang patuh dan memiliki kejujuran yang tinggi serta terbebas dari adanya pengaruh negatif. Diharapkan dengan tumbuhnya moral pada diri wajib pajak maka diharapkan dapat memenuhi setiap kewajiba yang ada dalam perpajakan. Menurut (Sista, 2019)


*Tax Penalties* ialah cara yang efektif untuk menghindari terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak apabila dilakuka dengan tegas. Teori atribusi yang menjadi landasan teori pada penelitian menjelaska bahwa apabila individu dapat mengamati perilaku seseorang, maka mereka sedang mencoba untuk menemukan apakah kebiasaan atau perilaku tersebut terdorong secara interal atau eksternal. Maka dari itu kaitan antara teori atribusi dan kepatuhan wajib pajak terdapat adanya dorongan yang berasal dari luar individu itu sendiri yaitu, sanksi pajak yang dapat memacu diri mereka untuk memenuhi kewajiban perpaajakan. Menurut Trivedi, Shehata dan Lynn dalam (Sriniyati, 2020)

*Tax Awareness* merupakan kondisi dimana wajib pajak diharuskan untuk memahami, mengetahui serta mampu melaksanakan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang perpajakan dengan benar dan tentunya secara sukarela, semakin tinggi kesadaran wajib pajak tersebut maka akan mudah untuk melakukan pelaksanaan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan itu sendiri. Menurut muliari dan setiawan dalam (Siamena et al., 2017)

## 2.2 Kerangka Penelitian

**Gambar 2.1**

**Kerangka Penelitian**



Keterangan :

————> : Parsial

-----> : Simultan

Sumber : Peneliti

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah diatas , maka dapat dirincikan hipotesisnya sebagai berikut :

H1: *Tax Morale* secara parsial berpengaruh Positif terhadap *Tax Payer's Compliance* pada *client* Konsultan PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang

H2: *Tax Penalties* secara parsial berpengaruh Positif terhadap *Tax Payer's Compliance* pada *client* Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang

H3: *Tax Awareness* secara parsial berpengaruh Positif terhadap *Tax Payer's Compliance* pada *client* Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang

H4: *Tax Morale, Tax Penalties, dan Tax Awareness* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Payer's Compliance* pada *client* Konsultan Pajak PT.KHTS Global Karuna Tamaccindo Tanjungpinang

## 2.4 Penelitian Terdahulu

1. Sriniyanti (2020) melakukan penelitian tentang **Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak orang pribadi.** Variabel independen pada variabel ini adalah terdiri dari moral pajak, sanksi pajak dan kebijakan pengampunan pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP yang terdaftar di kantor

pelayanan pajak di daerah istimewa Yogyakarta dengan menyebarkan 180 kuisioner dan jumlah kuisioner yang kembali ialah 123 kuisioner serta yang menjadi bahan untuk dilakukan penelitian ialah 106 kuisioner, dengan melakukan uji statistik t dengan pengujian hipotesis 1 menghasilkan thitung sebesar 3,176 dan signifikansi sebesar 0,002. Apabila thitung moral pajak > ttabel serta nilai signifikansi < 0,05 menandakan bahwa variabel moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dan pada pengujian hipotesis 2 menghasilkan thitung sebesar 1,361 dan signifikansi sebesar 0,177. Hasil ini menunjukkan bahwa thitung sanksi pajak < ttabel serta nilai signifikansi > 0,05. Hasil tersebut menandakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif.

2. Mahdi dan Windi Ardiati (2017) melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Banda Aceh**. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan variabel dependennya ialah Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independennya ialah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Lokasi penelitian dilakukan pada KPP Pratama Kota Banda Aceh dengan populasi mencapai 175.875 dan jumlah sample ditentukan dengan rumus Solvin yang dari rumus tersebut didapati



100 orang akan dijadikan sample pada penelitian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan ( Uji F) menunjukkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $12.310 > 3.909$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka artinya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama banda Aceh.

3. Elfin Siamena, Harijanto Sabijo dan Jesst D.I Warongan (2017) melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado**. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu data kuantitatif. Variabel independennya ialah Sanksi pajak dan Kesadaran wajib pajak sedangkan Variabel dependennya adalah Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak, kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat pada waktunya, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak. Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama manado dan sampelnya adalah 50 wajib pajak orang pribadi. Pembahasan yang dihasilkan pada penelitian ini ialah Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimana hal itu ditunjukkan dari nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  ( $3.453 > 2.001$ ) dan bukau signifikansi yang lebih kecil yaitu 5% ( $0,001 < 0,05$ ) dan hasil lainnya menunjukkan

bahwa kesadaran wajib pajak juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil  $t_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  ( $3.188 > 2.011$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil 5% ( $0,003 < 0,0005$ ).

4. Nida Putri Rahmayanti, Sutrisno T, dan Yene Widya Prihatiningsih (2020) melakukan penelitian dengan judul *Effect Of Tax Penalties, Tax Audit, and Tax Payer;s Awarness on Corporate Tax Payer's Compliance Moderated By Compliance Intentions*. Jenis penelitian yang digunakan merupakan kuantitatif dengan variabel independennya ialah *Tax Penalties, Tax Audit, Tax Awareness* sedangkan Variabel dependennya adalah *Corporate Tax Payer Compliance* dan Variabel moderasinya *Compliance Intentions*. Lokasi penelitian ialah Kantor Pelayanan Pajak di Banjarmasin utara dengan populasi 3.290 wajib pajak badan dan hasil kuesioner yang diperoleh ialah 142 orang. Hasil uji validitas koefisien korelasi pada masing-masing independen menunjukkan nilai signifikan yaitu pada tingkat 0,01 maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel sanksi pajak, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan niat kepatuhan wajib pajak pada penelitian ialah valid dan saling berpengaruh positif.
5. Akan David Chucks dan Odita Ogomrgbunam Anthony (2013) melakukan penelitian tentang *Tax Morale and Its Effect On Taxpayer's Compliance To tax Policies Of The Nigerian*

***Govermnet.*** Variabel independen dalam penelitian ialah *Tax Morale* dan Variabel Dependennya ialah *Tax payer's Compliane*. Populasi dari penelitian ialah karyawan yang berusia 18 tahun dengan total keseluruhan mencapai 87 juta jiwa dengan jumlah sample yaitu 400 dan jumlah kuisinoner yang diberikan sebanyak 100 di masing – masing organisasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis regrasi secara sederhana dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Tax Morale* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Payer's Compliance*.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian kuantitatif tersebut menggunakan instrumen pengumpulan data yang dapat diaplikasikan seperti kuisisioner, daftar wawancara, dan banyak hal lainnya yang tidak harus mengacu pada diri peneliti itu sendiri. Hasil pengkajian atau survey dari penelitian kualitatif merupakan tanggapan dari orang – orang terhadap fenomena sekitar yang terjadi terhadap penelitian tersebut (Juliandi et al., 2014). Penelitian Kuantitatif menggunakan pendekatan yang bersifat objektif yaitu meliputi pengumpulan data analisis dari data kuantitatif dengan menggunakan metode pengujian statistik (Fatihudin, 2015).

#### **3.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti untuk dijadikan bahan sumber utama dalam melakukan kepentingan penelitian dengan teknik pengumpulan melalui instrumen interview, kuisisioner dan obeservasi (Juliandi et al., 2014)

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan, kuisisioner , observasi dan studi literatur.

### **3.3.1 Kuisisioner**

Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada orang lain yang bersedia untuk memberikan respons (responen) sesuai dengan permintaan yang diberikan sang penelitian, tujuannya ialah untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai suatu masalah dengan para responden sudah terlebih dahulu mengetahui informasi yang nantinya akan digunakan untuk menjadi bahan dalam topik yang diangkat di penelitian tersebut. (Unaradjan, 2019)

### **3.3.2 Observasi**

Pengumpulan data menggunakan observasi merupakan cara yang paling efektif dalam melengkapi data-data penelitian, peranan yang penting dalam penggunaan observasi ialah pengamatan dari peneliti dalam membaca suatu keadaan, gerak serta proses yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015)

### **3.3.3 Studi Literatur**

Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dari berbagai buku, atau majalah yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk menyalurkan gagasan berbagai teori – terori yang signifikan dengan setiap permasalahan yang sedang dihadapi / diteliti sebagai bahan dari landasan yang ada didalam pembahasan hasil penelitian (Siyoto & Sodik, 2015)

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi merupakan objek ataupun subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu. Populasi berada disuatu kawasan yang memenuhi syarat – syarat yang sudah ditentukan dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang ada didalam penelitian (Unaradjan, 2019). Populasi tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, melainkan bisa juga dari aspek dan objek penelitian yang dapat diteliti, serta mempunyai karakteristik dan sifat – sifat tertentu yang memiliki kesamaan dengan objek tersebut.(Siyoto & Sodik, 2015) Dalam penelitian ini populasinya ialah seluruh *client* konsultan pajak PT.KHTS Global Karuna Tamacindo yang berjumlah 166 orang.

#### **3.4.2 Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari banyaknya jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil sesuai dengan prosedur yang ditentukan sehingga dapat mewakili populasinya (Unaradjan, 2019).

Dalam menentukan banyaknya sample maka terdapat beberapa teknik dalam melakukan pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Teknik *Simple Random Sampling* merupakan salah satu teknik yang paling sederhana, dimana setiap anggota populasi pada penelitian dipilih secara acak tanpa memperhatikan tingkatan atau cluster yang ada pada organisasi. (Firdaus, 2021). Dengan menggunakan teknik pengambilan sample *simple*

*random sampling* maka jawaban yang dihasilkan akan lebih akurat terhadap populasi tanpa memperhatikan tingkat – tingkat pada anggota populasi yang dipilih untuk menjadi anggota sampel.

Untuk dapat mengukur besaran sampel yang diteliti maka penelitian ini menggunakan rumus slovin, yang dimana rumus tersebut dapat menentukan besaran sample yang akan diteliti dengan batas kesalahan sebesar 5%. Maka besaran sample yang didapati pada penelitian ini ialah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas Kesalahan ( *Error Tolerance* )

Berdasarkan rumus diatas maka angka sample diperoleh sebagai berikut :

$$n = \frac{166}{1 + 166(0.5)^2} = \frac{166}{1 + 0.498} = \mathbf{111}$$

Jadi, sampel yang diambil pada penelitian ini ialah 111 responden.

### **3.5 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang komunikasi antar penelitian. Dalam suatu penelitian definisi operasional memberikan jawaban bagaimana seorang peneliti akan dapat memahami pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui situasi baik buruknya pengukuran tersebut. (Siyoto & Sodik, 2015)

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran	Butir Pertanyaan
1	<i>Tax Morale</i> (X1)	Menurut Scheneide & Tongler dalam (Sangadah & Mutmainah, 2021) <i>Tax Morale</i> diartikan sebagai motivasi intrinsik dalam membayar iuran pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk memenuhi kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak.	Menurut Cahyonowai dalam (Sari & Hermanto, 2020) Indikator pengukuran variabel <i>Tax Morale</i> ialah : 1. Wajib pajak membayar pajak atas keinginan atau kemauan diri sendiri 2. Wajib pajak selalu tunduk dan patuh dalam membayar pajak	Skala Likert	1 – 4  5-9



			3. Wajib pajak patuh terhadap perpajakan atas kemauan sendiri.		10-14
2	<i>Tax Penalties</i> (X2)	Menurut Mardiasmo dalam (Mahdi & Ardiati, 2017) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketetapan yang telah diatur oleh norma perpajakan dapat dituruti / dipatuhi, sehingga waib pajak tidak melanggar norma tersebut.	Menurut Arum dalam (Elva Nuraina, 2017) indikator dari <i>Tax Penalties</i> ialah :  1. Penggunaan sanksi pajak untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak  2. Penanganan sanksi pajak harus tegas  3. Penerapan sanksi pajak harus sesuai	S k a l a  L i k e r t	15-18  19-22

			dengan ketentuan yang berlaku		23-25
			4. Sanksi harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.		26-28
3	<i>Tax Awareness</i> (X3)	Menurut Nugroho dalam (Fitria, 2017) kesadaran wajib pajak ialah keadan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami kewajiban yang harus dipenuhi dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah.	Menurut Manik Asri dalam (Fitria, 2017) yang menjadi indikator variabel <i>Tax Awareness</i> ialah : 1. Mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku 2. Memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan	S k a l a L i k e r t	29-32  33-35

			<p>sesuai ketentuan yang ada</p> <p>3. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela</p> <p>4. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar</p>	36-38	
4	<i>Tax Payer's Compliance</i> (Y1)	Menurut Rahyu dalam (Ariesta & Latifah, 2017) <i>Tax Payer's Compliance</i> adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban	Menurut Rumiyaatun dalam penelitian (Efriyenty, 2019) indikator <i>Tax Payer's Compliance</i> ialah : 1. Memenuhi		

		<p>perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan berdasarkan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.</p>	<p>kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada</p> <p>2. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya</p> <p>3. Kepatuhan dalam memenuhi persyaratan yang ada.</p> <p>4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pelunasan pajak</p>	<p>S k a l a</p> <p>L i k e r t</p>	
--	--	---	---	---	--

Sumber. Konsep yang disesuaikan sesuai penelitian (2021)

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data telah selesai dilakukan. Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan tahap pemeriksaan (*editing*), pemberian identitas (*coding*), pemberian skor (*scoring*), dan proses pembeberan (*tabulating*) (Bungin, 2017).

#### 1. *Editing*

*Editing* merupakan proses yang dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data dilapangan. Dengan menyatukan bagian dari kata – kata yang ada didalam transkrip, proses penjabaran dan pengecekan data penelitian diharapkan dapat mempermudah proses pemberian kode dan proses data dengan menggunakan teknik SPSS. Maka dari itu, diharapkan pada tahap ini data tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan *editing* ini (Bungin, 2017).

#### 2. *Coding*

Tahap selanjutnya setelah melakukan *editing* ialah mengklasifikasikan data – data dengan melalui tahapan *coding*. Hal ini merupakan tindakan dalam pemberian angka/ kode untuk jawaban dari setiap data yang kemudian dikelompokkan kedalam kategori yang sama. (Bungin, 2017).

#### 3. *Scoring*

*Scoring* merupakan tahap untuk mengonversikan data yang bersifat kualitatif kedalam bentuk kuantitatif. (Bungin, 2017). Dalam proses penentuan skor atas setiap jawaban yang diberikan responden dilakukan

dengan memperhatikan klasifikasi dan kategori yang selaras dengan tanggapan atau opini yang dilontarkan oleh responden. Perhitungan *scoring* menggunakan skala likert dengan pengukuran sebagai berikut.

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1) Sangat setuju       | diberi skor 5 |
| 2) Setuju              | diberi skor 4 |
| 3) Kurang setuju       | diberi skor 3 |
| 4) Tidak setuju        | diberi skor 2 |
| 5) Sangat tidak setuju | diberi skor 1 |

#### 4. *Tabulating*

Tahapan ini merupakan proses penyajian data yang di ubah bentuk menjadi sebuah tabel. Pada tahap ini proses pengolahan data dinyatakan sudah selesai dan data sudah siap untuk dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus – rumus tertentu. (Bungin, 2017)

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah dalam menentukan suatu penelitian dan analisis data diharapkan dapat memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang diteliti dengan hasil akhir yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

#### a. Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk membantu peneliti dalam menemukan permasalahan antar variabel – variabel mandiri. analisis deskriptif disini menggunakan pendekatan secara kuantitatif maka

peneliti menggunakan statistik dekriptif berupa rata – rata, modus, median, tabulasi siang, frekuensi serta grafik – grafik tertentu. Statistik dekskriptif hanya berkaitan dengan hal yang dapat menunjukkan keadaan atau keterangan pada suatu data. (Juliandi et al., 2014)

#### b. Analisis Kuantitatif

Secara garis besar, analisis kuantitatif digunakan untuk peneliti yang menggunakan pendekatan survey ataupun kuisisioner dengan data – data yang menyangkut akan angka – angka ataupun numerik tertentu. (Juliandi et al., 2014). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS dengan beberapa tahapan pengujian yang ada didalam penelitian ini yaitu berupa : uji asumsi klasik, uji instrumen, analisis korelasi ganda, analisis regresi linier berganda, uji determinasi, uji F dan uji T dengan penjelasan masing – masing pengujian sebagai berikut :

### **3.7.1 Uji Instrumen Data**

#### **3.7.1.1 Uji Validitas Item**

Uji validitas instrumen merupakan salah satu instrumen pengumpulan data untuk penelitian yang menggunakan kuisisioner ataupun angket, instrumen ini dibangun menggunakan konsep teoritis agar memiliki dasar ilmiah yang kuat. Uji validitas digunakan untuk menilai suatu alat ukur apakah hal tersebut sudah memiliki ketetapan atau kecermatan yang sesuai, salah satu cara untuk dapat menguji validitas ini ialah *korelasi person* yaitu untuk mengkorelasikan skor item dengan total item skornya. (Juliandi et al., 2014)

Uji validitas digunakan sebagai alat untuk menaksir apakah sah suatu kuisioner tersebut atau tidak. Suatu kuisioner dapat dinyatakan valid apabila pernyataan yang ada didalam kuisioner tersebut dapat mengutarakan sesuatu sesuai dengan apa yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. (Gunawan, 2020)

pada penelitian ini uji instrumen validitas item menggunakan metode korelasi item yang dimana hal ini akan mengkorelasikan skor item dengan total item skor. Menurut (Gunawan, 2020) adapun kriteria yang terhadap pengujiannya sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka item tersebut valid, namun jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $> 0,05$  maka item tersebut tidak valid
- b. Jika nilai dari  $r_{hitung}$  tersebut  $\geq r_{tabel}$  maka dapat dinyatakan bahwa item tersebut valid namun apabila sebaliknya yaitu jika  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$  maka item tersebut tidak valid.

Uji validitas item pada penelitian ini menggunakan program *SPSS*

### **3.7.1.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas ini merupakan uji yang dilakukan untuk meneliti ukuran dari suatu kestabilan serta konsistensi responden dalam menjawab hal – hal yang berkaitan dengan pertanyaan – pertanyaan yang merupakan dimensi dari suatu variabel dalam suatu bentuk yaitu kuisioner. (Gunawan, 2020)

Tujuan diadakanya pengujian reliabilitas ini untuk melihat apakah instrumen dari penelitian ini merupakan instrumen yang dapat dipercaya serta terjamin, jika suatu instrumen variabel pada penelitian tersebut dapat dipercaya maka hasil pada penelitian tersebut dipastikan akan memiliki tingkat kepercayaan



yang tinggi. Salah satu cara pengujian reliabilitas yaitu menggunakan salah satu teknik *Split Half* yang dimana uji reliabilitas dinyatakan valid apabila koefisien reliabilitas *spearman brown* /  $r_i \geq 0,6$  maka instrumen mempunyai reliabilitas yang dapat dipercaya. (Juliandi et al., 2014)

### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk memberitahu apakah ada tidaknya normalitas residual, heteroskedastis dan multikolinieritas pada model regresi. Model regresi ini disebut juga dengan model baik apabila model tersebut dapat memenuhi beberapa asumsi klasik yaitu data – data residual terdistribusi secara normal agar model regresi tersebut dapat mengestimasi hal yang tidak bias serta pengujiannya dapat dipercaya, jika ada salah satu syarat yang tidak dapat dipenuhi maka hasil dari analisis regresi tersebut dapat dikatakan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator*. (Purnomo, 2016)

#### **3.7.2.1 Uji Normalitas Residual**

Uji normalitas digunakan sebagai alat untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi tersalurkan dengan normal atau tidak. Model regresi yang dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. (Purnomo, 2016)

Uji Normalitas tidak dilakukan pada masing – masing variabel melainkan pada nilai residualnya, kesalahan yang sering kerap muncul ialah bahwa uji normalitas digunakan untuk setiap variabel yang sebenarnya hal tersebut tidak dilarang melainkan pada model regresi sangat memerlukan uji normalitas untuk nilai residualnya bukan pada masing – masing variabel penelitian. Pada uji

normalitas jika residual yang dihasilkan tidak normal tapi mendekati dengan nilai kritis ( contoh pada uji *kolmogrov smirnov* signifikansinya hanya sebesar 0,049 ) maka dapat diulang kembali dengan metode yang lain yang mungkin dapat menunjukkan hasil justifikasi yang normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa uji yaitu dengan uji normal *P-Plot*, uji Histogram, uji *Chi Square*, uji *Kolmogorov Smirnov* atau *Skewness* dan *Kurtois*. (Duli, 2019)

### **3.7.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk variabel bebas, yang dimana korelasi antar variabel tersebut yang dilihat. Jika terdapat dua variabel bebas yang memiliki korelasi yang kuat, maka dapat dikatakan secara logika bahawa persamaan regresi yang dihasilkan cukupdipercayakan oleh salah satu variabel saja. Korelasi yang dikatakan kuat apabila nilai  $r > 0,10$ , maka jika korelasi antar variabel kurang dari angka 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadinya multikolinearitas.(Yudiaatmaja, 2013)

Uji Multikolinearitas mengatakan bahwa antar variabel independen terdapat model regresi yang didalamnya memiliki hubungan linear yang sempurna ataupun hampir mengarah sempurna. Model regresi yang baik biasanya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya, resiko yang akan didapatkan dengan adanya multikolinearitas ialah koefisian korelasi tidak menentu dan akan memperbesar kesalahan yang ada. (Purnomo, 2016)

### 3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat perbedaan antar varian dari residual pengamatan yang satu dengan pengamatan lainnya. Jika terdapat ketidaksamaan varian, maka muncullah masalah heteroskedastisitas yang apabila sudah terdapat gejala heteroskedastisitas, maka persamaan yang telah dihasilkan bukanlah persamaan yang bersifat *Best Linear Unbias Estimator*. (Yudiatmaja, 2013)

Terdapat dua cara untuk dapat mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan cara metode grafik dan metode statistik (uji formal). Metode grafik lebih mudah untuk dilakukan namun mempunyai kelemahan yang cukup dominan dikarenakan jumlah pengamatan mempengaruhi tampilan, semakin sedikit angka pengamatan maka akan semakin sulit untuk mendefinisikan hasil dari grafik plots. Uji statistik menerangkan bahwa jika signifikansi dari hasil korelasi rank spearman merupakan korelasi antar absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas  $> 0,05$  (5%) maka persamaan regresi tersebut memiliki heteroskedastisitas. (Supriadi, 2020)

### 3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda merupakan uji yang memiliki dua atau bahkan lebih variabel yang digunakan untuk menelaah suatu variabel dependen Y yang berhubungan dengan dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, \dots$ ) yang dihadirkan dalam persamaan linear (Kurniawan, 2016)

Menurut (Kurniawan, 2016) persamaan regresi linear berganda dengan parameter secara matematik dijabarkan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_nX_n + \dots + e$$

Berikut deskripsi atau asumsi mengenai rumus persamaan regresi linear berganda diatas ialah:

- Jika  $e = 0$ , maka dapat dipastikan bahwa tidak ada residual (eror) yang terjadi pada model regresi tersebut.
- Asumsi yang didapat yaitu apabila homoskedasitas tidak konstan maka dapat memberikan efek samping yaitu nilai estimasi yang didapat bisa menjadi *underestimate* (lebih kecil dari yang diharapkan) ataupun bisa mejadi *overestimate* (lebih besar dari yang diharapkan) dengan artian bahwa hal tersebut memiliki sifat heterokedatistas
- Hubungan antara independen (x) dan dependen (y) harus signifikan yang berarti bahwa model yang dihasilkan memiliki sifat linear.

#### 3.7.4 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut (Kurniawan, 2016) Uji t digunakan untuk mengamati pengaruh yang ada pada tiap – tiap variabel independen dengan sendiri - sendiri terhadap variabel dependennya. Pada regresi linear berganda, hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan setiap variabel independen memberi otoritas yang berbeda-beda.

Menurut (Purnomo, 2016) Uji t memiliki langkah – langkah pengujiannya yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis

Pada penelitian ini hipotesis yang diperoleh yaitu

Ho : Variabel independen *Tax Morale* (X1) , *Tax Penalties* (X2, dan *Tax Awreness* tidak berpengaruh secara parsial terhadap Variabel dependen yaitu *Tax Payer's Compliance* (Y)

Ha : Adanya pengaruh yang diberikan antara variabel independen (X1,X2,X3) secara parsial terhadap variabel dependen (Y)

2. Menentukan  $t_{hitung}$  dan Nilai signifikansi

Untuk  $t_{hitung}$  dapat dilihat langsung pada tabel Coefisien<sub>a</sub> yang dihasilkan oleh regresi linear berganda dan untuk nilai signifikansi berada pada level 0,05 ( $\alpha=5\%$ )

3. Menentukan  $t_{tabel}$

$t_{tabel}$  dilihat pada tabel statistik dengan hasil signifikansi 0,05 dibagi 2 = 0,025 dengan derajat kebebasanya yaitu  $df=n-k-1$  ( n merupakan jumlah kasus dan k ialah jumlah variabel dependen)

4. Kriteria Pengujian

- Apabila  $-t_{tabel} > t_{hitung} < t_{tabel}$  maka Ho tersebut dapat diterima
- Apabila  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka Ho tersebut tidak dapat diterima

5. Berdasarkan Signifikansi

- Jika signifikansi  $> 0,05$  maka Ho tersebut dapat diterima
- Jika signifikansi  $< 0,05$  maka Ho tersebut ditolak

6. Kesimpulan

Dari hasil analogi dari  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  menentukan apakah variabel independen yang ada pada penelitian *Tax Morale* (X1), *Tax Penalties* (X2),

dan *Tax Awareness* (X3) secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen *Tax Payer's Compliance* (Y).

### 3.7.5 Korelasi Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan merupakan uji yang digunakan untuk semua variabel bebas secara bersamaan dan keseluruhan didalam bentuk model. Uji ini dilakukan untuk mengamati setiap variabel independen secara keseluruhan dengan berharap bahwa apa pengaruh signifikan yang terjadi terhadap variabel dependen, apabila hasil yang dihasilkan oleh uji simultan ialah signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjalin dapat berlaku untuk populasi. (Kurniawan, 2016)

Menurut (Purnomo, 2016) terdapat beberapa langkah yang digunakan pada uji F yaitu berupa :

#### 1. Merumuskan hipotesis

Pada penelitian ini hipotesis yang diperoleh yaitu

Ho : Variabel independen *Tax Morale* (X1) , *Tax Penalties* (X2, dan *Tax Awareness* tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu *Tax Payer's Compliance* (Y)

Ha : Adanya pengaruh yang diberikan antara variabel independen (X1,X2,X3) secara simultan terhadap variabel dependen (Y)

#### 2. Menentukan $F_{hitung}$ dan Nilai signifikansi

Untuk  $F_{hitung}$  dapat dilihat langsung pada tabel *ANOVA* yang dihasilkan pada regresi linear berganda dan untuk nilai signifikansi berada pada level 0,05 ( $\alpha=5\%$ )

### 3. Menentukan $F_{\text{tabel}}$

Pada  $F_{\text{tabel}}$  dapat dilihat pada tabel statistik yaitu tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel dikurangi dengan 1) dan pada df 2 = n-k1 (dengan n merupakan jumlah data dan k ialah jumlah variabel)

### 4. Kriteria Pengujian

- Apabila  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  tersebut dapat diterima
- Apabila  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  tersebut tidak dapat diterima

### 5. Kesimpulan

Dari hasil analogi dari  $F_{\text{hitung}}$  dan  $F_{\text{tabel}}$  menentukan apakah variabel independen yang ada pada penelitian *Tax Morale* (X1), *Tax penalties* (X2), dan *Tax Awareness* (X3) secara simultan saling berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen *Tax Payer's Compliance* (Y).

#### 3.7.6 Koefisien Determinasi

Parameter lainnya yang digunakan untuk dapat memperkuat analisis hubungan antar variabel yaitu dengan nilai  $R^2$  atau sering juga disebut sebagai koefisien determinasi. Koefisien determinasi menyuguhkan informasi mengenai variasi total disekitar nilai tengah Y dan memberikan proporsi keragaman yang mampu menjelaskan model regresi. Kisaran nilai koefisien determinasi ialah dari angka 0 hingga dengan angka 1 ( $0 \leq r^2 \leq 1$ ) atau dari 0% hingga mencapai 100%, semakin tinggi nilai yang dihasilkan  $R^2$  maka semakin tinggi pula kemampuan yang dihasilkan oleh model regresi untuk menjelaskan keragaman pada data sampel. (Susanti et al., 2019)

Pada penelitian ini, untuk dapat mengetahui besarnya presentasi sumbangan berpengaruh terhadap variabel independen yaitu dengan menggunakan nilai dari Adjusted R Square. Menurut (Purnomo, 2016) Adjusted R Square digunakan untuk menetapkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta membantu mengukur sumbangan pengaruh apabila regresi yang digunakan lebih dari dua variabel independen.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Arafat, Y., Sulaiman, Akim, I., & Fathurrahman. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak*. Literasi Nusantara.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi perpajakan modern , pengetahuan korupsi , dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/30678>
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. A. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC)*, 01(2), 181–189.
- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.
- Basri, Y. M., & Al Azhar, A. A. (2017). Antecedent Dan Konsekuensi Moral Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2), 61–75. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v3i2.760>
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (kedua). Kencana.
- Duli, N. (2019). *Metodelogi Penelitin Kuantitaif : Beberapa Konsep dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*. DEEPUBLISH.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 3(2), 20. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

*EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 45.

<https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>

Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan terapan Lanjutan*. UPT Percetakan dan penerbitan Polinema.

Fatihudin, D. (2015). *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Zifatama Publisher.

Firdaus, M. . (2021). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*. CV. Dotplus Publisher.

Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>

Gunawan, C. (2020). *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian New Edition Buku Untuk Orang Yang (Merasa) Tidak Bisa Dan Tidak Suka Statistika*. DEEPUBLISH.

Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UMSU Press.

Kurniawan, R. (2016). *Analisis Regresi*. Prenada Media.

Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395.

<https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>

Mahdi, & Ardiati, W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanski Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 22–31. <https://doi.org/10.32672/jemsi.v3i1.246>

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>

Novrianto, A. C., & Rachmawati, N. A. (2021). The Effect Of Income Level, Knowledge, Tax Awareness And Tax Officer Service On Compliance With Paying Land And Building Taxes In Pasar Rebo Subdistrict, East Jakarta. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 130–145. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.609>

Nurlela, I., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). The Effect Of Awareness, Morality, Tax Culture, And Distributive Justice On The Taxpayer Compliance. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 112–129. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.699>

Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2018). *Pokok - Pokok Hukum Perpajakan*. Media Pressindo.

Pudihang, S., Morasa, J., & Gamaliel, H. (2017). Mekanisme Pemungutan Pajak Atas Pemindehan Hak Pada Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 272–283. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17220.2017>

- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS* (P. C. Ambarwati (ed.)). CV. Wade Group.
- Putra, I. M. (2017). *PERPAJAKAN TAX AMNESTY*. Anak Hebat Indonesia.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 136–148.
- Ratnawati, J., & Hernawati, retno indah. (2015). *Dasar-Dasar perpajakan*. DEEPUBLISH.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>
- Roy, R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 361–371.
- Sangadah, S., & Mutmainah, K. (2021). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Ketetapan Penaglokasian Pengeluaran Pemerintah dan Tax Morale (Studei Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral. *Journal of Accounting*, 2(2), 292–300.
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengatuh Kepercayaan, Keadilan

- Prosedural, Sanksi Pajak dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 22.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2), 43–56. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi* (N. Budiana (ed.)). Raih Asa Sukses ( Penebar Swadaya Grup).
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wjaib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publisihing.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>

Supriadi, I. (2020). *Metode Riset Akuntansi*. DEEPUBLISH.

Susanti, D. S., Sukmawaty, Y., & Salam, N. (2019). *Analisis Regresi dan Korelasi*. IRDH.

Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi Indonesia*, 16(2), 154–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.601>

Thian, A. (2021). *Dasar - Dasar Perpajakan*. Penerbit Andi.

Unaradjan, D. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif* (K. Sihotang (ed.)). Penrbit Unitka Atma Jaya Jakarta.

Walakandou, R. (2013). Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kota manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 722–729. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1879>

Yudiaatmaja, F. (2013). *Analisis Regresi dengan menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS*. gamedia Pustaka Utama.

## CURRICULUM VITAE



Nama : Maydiana Saputri

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang / 02 Mei 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Nomor HP : 0812-6633-3544

Email : [Maydiana38@gmail.com](mailto:Maydiana38@gmail.com)

Alamat : Jalan Hutan Lindung No.41

Nama Orangtua : Bapak Rozzy ( Alm )  
Ibu Ratna

Riwayat Pendidikan : SDN 005 Tanjungpinang Timur  
SMPN 5 Tanjungpinang  
SMKN 1 Tanjungpinang  
STIE Pembangunan Tanjungpinang